



BUPATI SIAK

Jl. Sultan Ismail No. 117 Telp. (0764) 20010

SIAK SRI INDRAPURA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK RESTORAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Siak dewasa ini, telah menyebabkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pada sisi lain menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah restoran yang dikelola masyarakat.
- b. bahwa dengan peningkatan jumlah restoran yang ada telah menumbuhkan berbagai peluang bagi usaha restoran yang dikelola individu atau badan hukum.
- c. bahwa perkembangan dan bertumbuhnya restoran tersebut perlu diawasi, dan diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- d. bahwa untuk mencapai maksud seperti dirumuskan pada huruf a, b, c diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PAJAK RESTORAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah;
- c. Daerah adalah Kabupaten Siak;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak;
- f. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering;

- g. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
- i. Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah;
- j. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu;
- k. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- l. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim;
- m. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- n. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
- o. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- p. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- t. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

- u. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- v. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang adapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- w. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah;
- x. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
- y. NPWPD adalah Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak/retribusi daerah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

B A B II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Objek Pajak Restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di Restoran, Rumah Makan, Kedai Minuman, Kantin, dan Kafetaria dalam Kabupaten Siak, meliputi penjualan makanan dan atau minuman ditempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya;

Pasal 3

Dikecualikan dari Objek Pajak Restoran adalah :

- a. Pelayanan jasa boga/katering;
- b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi pembayaran Rp. 500,-.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran, rumah makan, kedai minum, kantin dan kafetaria yang berdomisili di Kabupaten Siak.
- (2) Wajib Pajak restoran adalah pengusaha restoran rumah makan, kedai minuman, kantin dan kafetaria sebagai pemungut atau pemotong pajak, yang dibebani kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak terutang.

B A B III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dibayarkan kepada Restoran, Rumah Makan, Kedai Minuman, Kantin dan Kafetaria yang batas pembayarannya diatas Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus)
- (2) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Restoran berlokasi.
- (3) Besarnya Pajak Terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4.
- (4) Cara menghitung besarnya pajak terutang adalah sebagaimana contoh tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

B A B IV

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak baik yang berdomisili di dalam maupun diluar Wilayah Daerah Kabupaten Siak yang melakukan aktifitas pelayanan pada Restoran, Rumah Makan, Kedai Minuman, Kantin dan Kafetaria.
- (2) Kegiatan Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diawali dengan pengisian formulir pendaftaran dan formulir SPTPD secara benar dan jelas dan dikembalikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah, selanjutnya dicatat dalam daftar induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai pembuatan NPWPD dan dicantumkan pada setiap dokumen perpajakan Daerah.

Pasal 8

- (1) Setiap 3 bulan sekali wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD wajib mengisi SPTPD dengan lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan daerah.
- (2) Seluruh data yang diperoleh dari daftar isian sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) dihimpun dan dicatat dalam daftar Wajib Pajak dan kartu data, yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar perhitungan dan penetapan pajak terutang.

B A B V

PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 10

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menerbitkan :
- SKPDKB.
 - SKPDKBT.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan :
- Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
 - Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
 - Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan penerbitan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus).

B A B VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Wilayah Pemungutan Pajak dimaksud adalah Daerah Kabupaten Siak

B A B VII PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak Restoran dilakukan di Kas Daerah Kabupaten Siak atau melalui Bendaharawan Khusus Penerima/Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak yang tempat dan waktunya ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Apabila pada awal triwulan belum menerima SKPD triwulan berjalan, wajib pajak tetap melakukan pembayaran berdasarkan SKPD triwulan lalu dengan catatan bahwa bilamana ternyata SKPD triwulan berjalan lebih besar dari pada SKPD triwulan lalu, maka penagihan selanjutnya akan dilakukan dengan SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (2) Angsuran sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

B A B VIII PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) SSPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, dicatat dalam buku menurut jumlah saat penerimaan pajak sesuai dengan NPWPD;
- (2) Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam buku penetapan, penerimaan dan tunggakan untuk dibuat laporan realisasi penerimaannya.

B A B IX MASA PAJAK

Pasal 15

- (1) Masa pajak terutang ditentukan dalam masa 1 bulan, triwulan, semester atau 1 tahun sesuai dengan SKPD;
- (2) Tanggal mulai berlakunya pajak terutang ditentukan dalam SKPD.

B A B X PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

Surat peringatan sebagai awal tindakan penagihan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo, selanjutnya surat teguran ke I dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo dan Surat Teguran ke II dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran Ke I disampaikan dan Surat Teguran ke III dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran ke II disampaikan.

Pasal 17

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam batas waktu 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana ditentukan pada pasal 13 penagihan selanjutnya dilakukan dengan Surat Paksa, yang diawali dengan menerbitkan Surat Perintah Penagihan Pajak seketika dan sekaligus.

Pasal 18

- (1) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Kepala Dinas Pendapatan Daerah segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 19

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 20

Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak, yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, pasal 15, dan pasal 16, dengan memperhatikan situasi dan kondisi Wajib Pajak.

B A B XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Permohonan Wajib Pajak untuk mendapatkan pengurangan keringanan dan pembebasan pajak dapat diajukan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Penyampaian permohonan pengurangan keringanan dan pembebasan pajak disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SKPD.
- (3) Pemberian pengurangan dan pembebasan pajak ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

B A B XII
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran.
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar.
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan dan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, dengan memberikan alasan yang jelas dan selanjutnya Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima sudah harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan dan atau pengurangan sanksi administrasi, dianggap dapat dikabulkan.

B A B XIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUWARSA

Pasal 23

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

B A B XIV
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas suatu :
 - a. Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDKB).
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. Dan selanjutnya paling lama 12 (dua belas) bulan keputusan sudah dapat diberikan.
- (3) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua) persen sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

B A B XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Permohonan pengembalian dapat dikabulkan bilamana jangka waktu 12 (dua belas) bulan tidak diberikan keputusan dan selanjutnya SKPDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMPKP).
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Dinas Pendapatan Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagaimana bukti pembayaran.

B A B XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang.

Pasal 30

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

B A B XVII PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. Menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokume-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di b idang perpajakan daerah;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Siak.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 17 Juni 2002**

BUPATI SIAK,

ARWIN. AS

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Juni 2002**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. KHAIRUL ZAINAL
PEMBINA Tk. I NIP. 010086330

**LEMBARAN DAERAH KAB. SIAK
TAHUN 2001 NOMOR 15 SERI A**

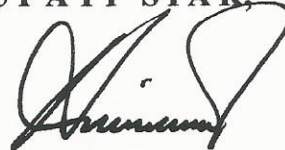
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR : 14 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

CARA MENGHITUNG
BESARNYA PAJAK TERUTANG
PAJAK RESTORAN

Contoh I : Telah dibayar biaya makan dan minum di Rumah Makan Lestari
Siak sebesar Rp. 70,000,-

Besarnya Pajak Terutang = Tarif pajak x Jumlah Pembayaran
= 10% x Rp. 70,000,-
= Rp. 7,000,-

BUPATI SIAK,



ARWIN AS.

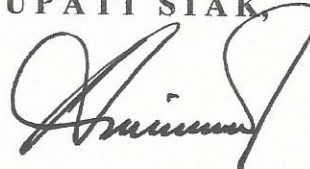
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR : 14 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

CARA MENGHITUNG
BESARNYA PAJAK TERUTANG
PAJAK RESTORAN

Contoh II : Telah dibayar biaya makan dan minum di Rumah Makan Lestari
Siak sebesar Rp. 70,000,-

$$\begin{aligned}\text{Besarnya Pajak Terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran} \\ &= 10\% \times \text{Rp. 70,000,-} \\ &= \text{Rp. 7,000,-}\end{aligned}$$

BUPATI SIAK,



ARWIN AS.